



P U T U S A N
Nomor 67/PID.SUS/2018/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **MAULANA TRI SUSANTO bin NGATIDJA;**
Tempat Lahir : Kulonprogo;
Umur/Tanggal : 21 tahun/23 Juli 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Klebakan, Rt.03 Rw.02, Salamrejo, Sentolo,
Kulonprogo, Yogyakarta ;
Agama : Islam;
Pekejaan : Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Antariksa Agung T., S.H, Tris Pratikno, S.H., Susilo Kurniawan, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Antariksa, S.H., dan Rekan yang beralamat di Plumbon Nomor 280, RT 11/RW 15, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 September 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 September 2018, Nomor 226/HK/IX/Sk.Pid.2018/PN. Smn;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 15 Oktober 2018, Nomor 67/PID.SUS/2018/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-138/SLMN/Euh.2/07/2018 tertanggal 11 Juli 2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

- Bahwa terdakwa **MAULANA TRI SUSANTO Bin NGATIDJA** pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar jam 08.30 wib, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Siliwangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya simpang empat Kronggahan, Dusun Kronggahan, Trihanggo Gamping, Sleman, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan**

kendaraan dan / atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa sedang mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. AB 4078 NL melaju dari arah barat (arah kulonprogo) dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam, saat itu cuaca cerah, pagi hari, jalan beraspal, datar dan arus lalu lintas sedang, ketika mendekati simpang empat kronggahan terdakwa melihat lampu rambu lalu lintas menyala merah pada jalur yang dilalui terdakwa, selanjutnya sekira jarak kurang lebih 50 meter terdakwa memutuskan untuk melaju ke kiri dengan cara melambung kemudian memotong jalan ke arah timur namun karena terdakwa tidak melihat arus lalu lintas yang melaju dari arah selatan ke utara sehingga kurang lebih berjarak 3 meter terdakwa tidak bisa menghindar, tidak mengurangi kecepatan dan tidak mengerem sehingga berbenturan dengan sepeda motor Suzuki Skywave Nopol AB 2173 SB yang dikendarai oleh saksi korban Suranto yang melaju dari arah selatan ke utara yang saat itu lampu dari selatan menyala hijau sampai saksi korban Suranto dan terdakwa terjatuh, lalu terdakwa berusaha bangun dan menepikan sepeda motornya sedangkan saksi korban Suranto ditolong oleh pengendara sepeda motor lain yang melewati jalan tersebut selanjutnya saksi korban Suranto dibawa ke Rumah Sakit UGM karena tangannya mengalami luka.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Suranto mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 12/VER/RM-RSAUGM/V/2018 tanggal 12 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Adam Moeljono, Sp.OT dokter pada Rumah Sakit Akademik Universitas Gajah Mada yang menerangkan sebagai berikut :
 1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit Akademik UGM, terhadap seorang berjenis kelamin laki-laki, umur 60

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, pada tanggal 20 April 2018 pukul 09.50 wib s/d tanggal 22 April 2018 pukul 12.57 wib.

2. Pada pemeriksaan diketemukan:

a. Anggota gerak atas

- Fraktur komplet tulang kanan kelima tangan kiri.
- Pergeseran ke belakang antar tulang keempat tangan kiri.
- Pada lengan atas kiri bagian depan terdapat memar berwarna kemerahan.
- Pada punggung tangan kiri terdapat luka lecet geser berbentuk garis dan perubahan bentuk.
- Pada punggung tangan kiri terdapat memar berwarna kemerahan dan perubahan bentuk.

b. Anggota gerak bawah.

- Pada lutut kanan terdapat luka lecet geser.

Kelainan-kelainan tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa perbuatan terdakwa juga mengakibatkan kerusakan kendaraan korban Suranto yaitu terdapat kerusakan pada bagian sebelah kiri Sepeda Motor Suzuki Skyway No.Pol. AB 2173 SB akibat benturan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 310 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tanggal 30 Agustus 2018 No.Reg.Perk: PDM-138/SLMN/Euh.2/07/2018 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Maulana Tri Susanto bin Ngatidja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT YYK



juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan kedalam rumah tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AB 4078 NL ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol AB 4078 NL atas nama Jumilah, alamat Klebakan RT. 03 Rw.02, Salamrejo Sentolo, Kulonprogo, Yogyakarta ;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Maulana Tri Susanto ;
dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Skywave Nopol AB 2173 SB;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Skywave Nopol AB 2173 SB atas nama Sri Sudaryanti, Spd., alamat Jodog Rt.02 Rw.04, Glagahharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Suranto;
dikembalikan kepada saksi Suranto;

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 13 September 2018 Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Smn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANA TRI SUSANTO Bin NGATIDJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan rusaknya kendaraan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa dengan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. AB 4078 NL;



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol. AB 4078 NL An. JUMILAH, alamat Klebakan Rt. 03 Rw. 02, Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta;
- 1 (satu) lembar SIM C An. MAULANA TRI SUSANTO;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave No.Pol. AB 2173 SB;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Skywave No.Pol. AB 273 SB An. SRI SUDARYANTI SPD, Alamat Jodog Rt. 02 Rw. 04, Glagahharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta;
- 1 (satu) lembar SIM C An. SURANTO;

Dikembalikan kepada saksi Suranto;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan tanggal 18 September 2018 Nomor : 35/Akta.Pid/2018/PN Smn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman ternyata pada tanggal 18 September 2018 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 September 2018 Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Smn. dan permintaan banding tersebut pada tanggal 19 September 2018 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat Jurusita Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 September 2018 Nomor: W13-U2/3073/HK.01/IX/2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 25 September 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 Oktober 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2018 dan diajukan pada tanggal 18 September 2018 masih dalam tenggang waktu tujuh hari sebagaimana yang diperbolehkan oleh pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Smn. tanggal 13 September 2018 dengan semua pertimbangan hukumnya, kecuali mengenai penjatuan pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang harus dijalani oleh Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Majelis Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai unsur yang meringankan hukuman pidana bagi Terdakwa yaitu antara Terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian secara tertulis pada tanggal 5 Juli 2018, dimana Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan dan biaya perbaikan sepeda motor korban sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sesuai permintaan korban
2. Bahwa Terdakwa telah membantu proses pencairan santunan Jasa Raharja sebesar Rp. 5.637.070,00 (lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) tertanggal 8 Juni 2018 sehingga dapat membantu mengurangi beban korban

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk membatalkan/mengubah putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Smn. tanggal 13 September 2018 dengan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
2. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan pertimbangan putusan Majelis Hakim

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sleman telah benar dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa ;
2. Menerima kontra memori banding Penuntut Umum ;
3. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 September 2018 atas nama terdakwa Maulana Tri Susanto bin Ngatidja adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan terdakwa Maulana Susanto bin Ngatidja terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain luka ringan dan rusaknya kendaraan” ;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari salinan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 344/Pid.sus/2018/PN Smn tanggal 13 September 2018, Pengadilan Tinggi tidak sependapat khusus mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan pertimbangan-pertimbangan hukum selebihnya telah tepat dan benar maka akan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa dalam putusannya hakim tingkat pertama telah menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan rusaknya kendaraan**” dan di jatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa putusan hakim tingkat pertama tersebut yang telah menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 empat bulan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut terlalu berat dan dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip serta teori pembedaan sebagaimana yang akan di uraikan dibawah ini, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tentang penjatuhan lamanya pidana tersebut, Pengadilan Tinggi akan menguraikan mengenai teori hukum terhadap penjatuhan pidana sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 67/PID.SUS/2018/PT YYK



Menimbang bahwa menurut teori pemidanaan, penjatuhan pidana terhadap terdakwa adalah bukan merupakan balas dendam dengan maksud agar terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, akan tetapi pidana dijatuhkan merupakan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan menginsafi sehingga kelak di kemudian hari tidak mengulangi lagi, oleh karena itu penjatuhan pidana harus dipertimbangkan dari berbagai aspek, antara lain :

- a. ditinjau dari **aspek keadilan terdakwa (defendant justice)**, bahwa pidana dijatuhkan bertujuan agar terdakwa dapat menginsafi, menyadari akan kesalahannya yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi terdakwa;
- b. dari **aspek keadilan korban (Victims justice)** bahwa pidana dijatuhkan agar dapat mengembalikan dan menumbuhkan rasa percaya diri, serta terlindungi dari rasa kekecewaan, kerugian moril dan materiil yang diderita oleh korban akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- c. dari **aspek keadilan social kemasyarakatan (social Justice)**, bahwa pidana di jatuhkan kepada terdakwa dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan kemasyarakatan dan dapat memberikan pembelajaran agar orang lain atau msyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa, dan pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat;
- d. dari **aspek keadilan hukum (legal justice)**, bahwa pidana dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang undang yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat negara dan pemerintah;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan teori tersebut setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta fakta dipersidangan dan alasan alasan keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dan dapat menerima alasan tersebut, dan akan dijadikan dasar serta dapat dipertimbangkan sebagai hal yang dapat meringankan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedang terhadap kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan tingkat Banding tidak sependapat dan harus dikesampingkan; Dan pertimbangan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 344/Pid.sus/2018/PN. Smn tanggal 13 September 2018, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang



akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah tepat dan adil dan setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal 233 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Smn tanggal 13 September 2018, pada amar putusan point nomor 2. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis nya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN. Smn tanggal 13 September 2018, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 oleh kami Sutardjo S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Kusriyanto, S.H., M.Hum dan Soedibyo Prawiro, SH., M.H sebagai Hakim - hakim anggota yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota, serta Zainab Talaohu, SH Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

Kusriyanto, S.H.,M.Hum.

Ttd

H. Sutardjo, S.H.,M.H.

Ttd

Soedibijo Prawiro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

Ttd

Zainab Talaohu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)